

**Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Permendes
Nomor 3 Tahun 2015 Berdasarkan Peran Dan Fungsi
Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa**

(Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu
Kabupaten Dairi)

Budianto Silaban

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

silaban0304@gmail.com

Khalid

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Putri Eka Ramadhani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRACT

This research is a field research conducted in Lae Nuaha Village, Siempat Nempu Hulu District, Dairi Regency. The formulation of the problem in this study is how the role of village assistants in village development in implementing Permendes Number 3 of 2015 concerning villages in Lae Nuaha village, Siempat Nempu District, upstream of Dairi Regency, how the function of village assistants in supporting village development based on Law Number 3 of 2015 concerning village assistants from the perspective of fiqh siyasah and how to review fiqh siyasah to Law Number 3 of 2015 related to roles and functions Village assistant in Lae Nuaha Village, Siempat Nempu District, upstream of Dairi Regency. In this study, the author emphasizes the role and function of village assistants in supporting village development as a research sample. In collecting data, the author uses the following methods: Observation , Interview and Documentation. One of the ways to realize village welfare, the regulation of the village minister, the development of disadvantaged areas and transmigration, in this case, forms a village companion to assist the village both in planning, implementation and monitoring of village development. The existence of village assistants is very important in assisting villages to realize village welfare. The compiler aims to find out the roles, functions, and obstacles experienced by village assistants in supporting development in Lae Nuaha village, Siempat Nempu Hulu District, Dairi Regency. Of course, it is very interesting for the author to research, especially in village assistance, the government collaborates with village assistants and village assistants in collaboration with the community in Lae Nuaha Village, Siempat Nempu Hulu

District, Dairi Regency. Based on the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 3 of 2015 concerning village assistants, the existence of village assistants can be known whether something is running according to the plan or in accordance with the instructions that have been determined. It can be known the advantages and disadvantages of working and it can also be known whether it works effectively or not. However, based on the facts in the field that the existence of the implementation of village assistance has not been maximized in carrying out its role and function as a village assistant, namely the lack of speed of the budget provided by the provincial government to the district government and the district government to the village government, then the lack of facilities so that village assistants are constrained in carrying out their roles and functions, and communication between village assistants and the community so that development is not as fast as possible. in Lae Nuaha Village, Siempat Nempu Hulu District, Dairi Regency Not fulfilled.

Keywords: Role, Function, Village Assistant.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan yang dilakukan di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran pendamping desa terhadap pembangunan desa dalam mengimplementasikan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang desa di desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu hulu kabupaten dairi, bagaimana fungsi pendamping desa dalam menunjang pembangunan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa Perspektif fiqih siyasah dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 terkait peran dan fungsi pendamping desa di desa lae nuaha kecamatan siempat nempu hulu kabupaten dairi. Dalam penelitian ini penulis menetapkan peran dan fungsi pendamping desa dalam menunjang pembangunan desa sebagai sample penelitian. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara: *Observasi* (Pengamatan), *Interview* (Wawancara) dan Dokumentasi. Salah satu dalam mewujudkan kesejahteraan desa, peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam hal ini membentuk pendamping desa untuk mendampingi desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa. Keberadaan pendamping desa sangatlah penting dalam mendampingi desa untuk mewujudkan kesejahteraan desa. Penyusun bertujuan untuk mengetahui Peran, Fungsi, dan kendala-kendala yg dialami pendamping desa dalam menunjang pembangunan yang ada di desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi. Tentunya sangat menarik bagi penulis untuk meneliti khususnya dalam pendampingan desa, pemerintah bekerja sama dengan pendamping desa serta pendamping desa bekerja sama dengan Masyarakat yang ada di Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa, adanya pendamping desa dapat diketahui apakah sesuatu

berjalan dengan rencana atau sesuai dengan intruksi yang di telah ditentukan. Dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dalam bekerja serta dapat diketahui juga apakah bekerja secara efektif atau tidak. Namun berdasarkan fakta yang ada dilapangan bahwa keberadaan pelaksanaan pendampingan desa belum maksimal dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pendamping desa, yaitu kurang cepatnya anggaran yg di berikan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten serta pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, kemudian kurangnya Fasilitas sehingga pendamping desa terkendala dalam melaksanakan peran dan fungsinya, dan komunikasi antara pendamping desa dengan masyarakat sehingga pembangunan yg ada di Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi Tidak terpenuhi.

Kata Kunci: *Peran, Fungsi, Pendamping Desa.*

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengatur urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola wilayahnya sendiri. Menurut data yang ada di Kementerian Dalam Negeri, Indonesia memiliki jumlah desa hingga tahun 2015 mencapai 74.093 desa.² Berdasarkan data tersebut maka kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintah negara Indonesia.³

Kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menandai babak baru dan perubahan dalam politik pembangunan nasional, dimana desa menjadi titik tumpuh yang mendapat perhatian serius. Undang-Undang desa diyakini sebagai

¹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintah desa*, (Jakarta: Erlangga, 2002). Hlm.4

²Jumlah desa mengacu pada Pemendagri No.39 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

³Ni'matul Huda, *perkembangan hukum tata negara (perdebatan dan gagasan penyempurnaan)*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2004), hlm:361.

gerbang harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju.⁴ Pembangunan desa sebagai sistem yang dikonstruksikan Undang-Undang desa, menempatkan masyarakat pada posisi strategis, yaitu sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran strategis dalam tata kelola desa termasuk didalamnya penyelenggaraan pembangunan desa. Isu penting dalam konteks ini adalah peningkatan keberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya desak yang efektif untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik dan penyelenggaraan pembangunan yang sesuai dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam kerangka itulah, pemerintah menetapkan kebijakan pendampingan sebagaimana tercantum pada pasal 2 peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015, yang bertujuan:⁵

1. Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sector.
4. Meningkatkan aset lokal desa.

Dalam mendampingi desa dan melakukan pemberdayaan masyarakat haruslah didampingi oleh pendamping desa yang dimana tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dan mampu mendampingi pendamping lokal desa. Adapun nama pendamping desa yang ditempatkan di kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi adalah:⁶ (1). Evendi Boangmanalu, Pendamping desa pada bidang Pertanian dan pembangunan. (2). Eva Ainah Hutabarat, Pendamping desa pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknik.

Di dalam pasal 4 sampai 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa, menyebutkan bahwa pendampingan desa dilaksanakan oleh

⁴Ibid. Hlm: 78.

⁵Modul pelatihan pratugas pendamping lokal desa Implementasi uu no. 6 Tahun 2014 tentang desa, (Jakarta: kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia, 2016), hlm: 3.

⁶Wawancara dengan Wahyu Daniel Sagala (Kepala Desa), tanggal 01 Agustus 2020 di Kantor Kepala Desa Siempat Nempu Hulu.

pendamping yang terdiri dari: tenaga pendamping Profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan pihak ketiga. Di dalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa tenaga pendamping profesional terdiri atas:

1. Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan di tingkat kecamatan,
2. Pendamping Teknik yang berada di tingkat Kabupaten.
3. Tenaga ahli yang berada di tingkat Provinsi atau pusat.

Untuk membantu kerja pendamping desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di desa. Maka diterbitkanlah payung hukum yang lebih tinggi dari Permendesa No. 3 Tahun 2015, yaitu Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dari Peraturan Pemerintah 47 tahun 2015, pada pasal 129 telah menambahkan pendamping lokal desa termasuk bagian dari tenaga pendamping desa.⁷

Dapat dilihat peran pendamping desa dilihat dari tugas dan fungsinya dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah untuk mendampingi desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana diketahui bahwa adanya pendamping desa merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Kebijakan ini dibuat dengan harapan mampu memberikan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa, untuk menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Berdasarkan fakta di lapangan peneliti mendapatkan pokok persoalan yang hampir merata dihadapi oleh pendamping desa. Persoalan pertama, ditingkat pendidikan beberapa aparatur desa hanya sekolah dasar dan sebagian berada pada tingkat sekolah menengah atas. Persoalan kedua dimana di Desa Lae Nuaha Kabupaten Dairi masih kurangnya komunikasi antara masyarakat dan para pendamping desa. Persoalan ketiga yaitu kurang transparannya pendamping desa dan masyarakat sehingga mengakibatkan pengawasan kurang berjalan dengan

⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

baik. Persoalan di atas haruslah mendapat perhatian lebih. Dimana pendamping desa memiliki tugas yang cukup penting dalam mengawasi pemberdayaan dan pembangunan desa.

Oleh karena itu, pendamping desa memiliki beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa bahwa kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat.
- b. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa.
- c. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa.
- d. Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa.
- e. Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat desa.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi dalam Permendes Nomor 3 Tahun 2015 terkait peran dan fungsi pendamping desa dalam pembangunan desa, bahwasanya fiqh siyasah mempunyai peran untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Defenisi ini dipertegas lagi oleh Muhammad Iqbal yang tertuang di dalam bukunya yaitu Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini di bahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan

timbang balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa tinjauan fiqh siyasah diatas mempertegas implementasi dari Permendes Nomor 3 Tahun 2015 terhadap peran dan fungsi pendamping desa dalam pembangunan desa. Bahwa pendamping desa sebagai bagian dari aparatur daerah memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Pendamping desa harus mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan dan tugas yang berlaku sebagaimana implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tersebut. Dimana, pendamping desa memiliki tanggung jawab dalam pembangunan desa. Tinjauan siyasah dusturiyah yang membahas permasalahan perundang-undangan akan mengintegrasikan kembali konsep dari Undang-undang desa tersebut.

Sebagaimana pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁹

Kabupaten Dairi kecamatan Siempat Nempu Hulu merupakan desa yang cukup berkembang dari pemerintahan kabupaten/ kota. Sehingga pemerintahan desa baik pemberdayaan manusia, sarana prasarana, pembangunan dan lain sebagainya,

⁸Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, Konstektualisasi doktrin politik islam (Jakarta: Prenamedia group. 2014). Hlm: 177.

⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bekasi: CV. Pustaka jaya ilmu, 2014), hlm: 87.

tetapi masih ada beberapa permasalahan yang timbul di masyarakat desa Lae Nuaha mengenai pembangunan yang ada di desa. Sehingga perlu adanya suatu kajian ataupun penelitian mengenai permasalahan pengawasan yang timbul di desa Lae Nuaha.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Berdasarkan Peran dan Fungsi Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)”.

Penelitian ini dilakukan di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi. Waktu pelaksanaan penelitian tanggal 26 November 2020 s/d 16 Februari 2021.

penelitian ini dilakukan dengan pedekatan yuridis empiris. dikarenakan dalam melakukan penelitian ini peneliti langsung turun ke lapangan untuk menggali informasi tentang peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui program keluarga harapan serta berlandaskan kepada hukum-hukum.

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan memilih metode kualitatif ini, penulis mengharapkan dapat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat sifat populasi subjek penelitian secara menyeluruh.

Adapun teknik analisis data yang digunakan antara lain: reduksi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan. Transkrip wawancara dan catatan akan direduksikan, diberi kode dan kemudian dikategorisasikan berdasarkan jenis dan relevansinya dalam menjawab berbagai pertanyaan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Fungsi Pendamping Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam mengimplementasikan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi

Pendampingan desa mempunyai tugas untuk melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya pembangunan desa yg baru.

Tugas pokok pendamping desa yang utama adalah mengawal implementasi Undang-Undang Desa dengan memperkuat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsinya:

1. Fasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul.
2. Fasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa yang disusun secara partisipatif dan demokratis.
3. Fasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang visioner, demokratis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat desa.
4. Fasilitasi demokratisasi desa.
5. Fasilitasi kaderisasi desa.
6. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa.
7. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan pusat kemasyarakatan di desa desa maupun antar desa.
8. Fasilitasi ketahanan masyarakat desa melalui penguatan kewarganegaraan, serta pelatihan dan advokasi hukum.
9. Fasilitasi desa mandiri yang berdaya sebagai subyek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
10. Fasilitasi kegiatan membangun desayang dilaksanakan oleh supradesa secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
11. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa (BUM Desa).

12. Fasilitasi pembentukan antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
13. Fasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan.

Itulah 13 fungsi pendamping desa, selain tugas utama dan pokok dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan desa.¹⁰

Di samping itu peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa terdapat dalam Pasal 1 ayat (10) yang berbunyi: Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengelokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.¹¹

Dari pasal diatas dapat kita simpulkan bahwasanya fungsi pendamping desa di dalam Perencanaan Pembangunan sampai Proses Pembangunan di desa sangat di butuhkan dan membina Masyarakat agar dapat Mencapai tujuan pembangunan desa tersebut.

Di samping itu peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa terdapat dalam Pasal (2) tujuan pendampingan desa dalam peraturan menteri ini meliputi:

- (a). Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- (b). Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif
- (c). Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor, dan

¹⁰ Pasal 12 Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa.

¹¹ peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa terdapat dalam Pasal 1 ayat (10).

(d). Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

B. Faktor Penghalang yang dialami Pendamping Desa Terhadap Pembangunan Desa Berdasarkan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi

Dapat kita lihat bahwasanya infrastruktur yang ada di desa sangat di butuhkan demi kemajuan desa dan dapat mensejahterakan masyarakat. Ifrastruktur dapat kita lihat pada sistem fisik yang menyediakan bangunan dan fasilitas publik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benar-benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

Seperti halnya pembangunan infrastruktur di desa Lae Nuaha sangat penting dan dibutuhkan. Dimana pembangunan infrastruktur yang peneliti temukan di lapangan bahwasanya pembangunan infrastruktur di desa Lae Nuaha sangat minim. Dengan adanya pembangunan infrastruktur desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa. Pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, sehingga pembangunan dibidang infrastruktur sangat diperlukan. Pembangunan infrastruktur diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Namun di desa Lae Nuaha sarana dan prasarana di bidang pembangunan yang belum memadai yaitu:

- a. Pembangunan infrastruktur penerangan lampu jalan.
- b. Pembangunan infrastruktur rumah posyandu.

Pada aspek kuantitas, pendamping desa di Desa Lae Nuaha tidak ideal. Konsep ideal dari kementerian desa adalah satu desa satu pendamping desa. Akan tetapi di desa Lae Nuaha, satu orang pendamping desa dapat mendampingi 2-3 desa. Keterbatasan kemampuan fisik pendamping desa dalam melakukan kegiatan

pendampingan. Tugas utama yang di bebaskan kepada pendamping desa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu memastikan progres kegiatan pembangunan desa. Kalau ada empat desa, maka satu pendamping desa melaksanakan tugas pengontrolan kepada empat desa dengan persoalan yang berbeda masing-masing desa. Beban kerja yang tidak sebanding dengan tenaga yang tersedia sehingga kerja pendamping desa tidak dapat fokus melaksanakan tugas pendampingan. Padahal tugas pendamping desa, tidak hanya sebatas memastikan progres kegiatan pembangunan desa melainkan ada kerja pemberdayaan untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian dilihat dari aspek kualitas. Aspek kualitas mendeskripsikan penguasaan pendamping desa terhadap materi pemberdayaan. penguasaan yang bersifat akademis dan teori-teori pemberdayaan mesti dikuasai dengan baik. Penguasaan materi pemberdayaan ini terletak pada beberapa hal, yaitu (1) Tenaga pendampingan desa mendapatkan materi pemberdayaan melalui pendidikan formal dan (2) Melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Selain penguasaan materi, keterujian penggunaan materi dengan penyelesaian masalah yang dihadapi juga menunjukkan kualitas akademis individual, yang lebih dikenal dengan pengalaman.

C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Berdasarkan Peran dan Fungsi Pendamping Desa di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi

Fiqh Siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan Negara disebut dengan Siyasah Dusturiyah yaitu:

1. Membahas tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara).
2. Membahas legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang).
3. Membahas lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta umah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut

4. Membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah, tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Namun di sisi lain, pembangunan yang dilaksanakan desa harus memperhatikan dampak yang terjadi dari pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut didasari oleh teori yang menyatakan bahwa adanya pembangunan mengakibatkan efek samping berupa menipisnya cadangan sumberdaya alam dan adanya pencemaran lingkungan. Sehingga, harapannya adalah pembangunan yang dilaksanakan desa/kelurahan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Profil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPJMD) di wilayah kota Sidikalang, Desa Lae Nuaha Kab. Dairi, menarik diteliti. Sebagai sesuatu yang baru bagi desa atau kelurahan kajian tersebut penting karena memungkinkan diketahui berbagai permasalahan terkait dengan hal-hal baru tersebut termasuk dalam hal RPJM maupun RKPD. Memungkinkan untuk diketahui berbagai kendala atau kesulitan yang dihadapi perangkat desa maupun masyarakat desa sehingga kendala atau kekeliruan yang mungkin terjadi segera dapat diluruskan atau diperbaiki.

Dengan demikian peran dan fungsi pendamping desa di dalam Pembangunan sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan Permendes Nomor 3 Tahun 2015. Hal ini bertujuan agar tugas dan fungsi pokok dari pendamping desa dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dari desa dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan, baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaan desa dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 berdasarkan peran dan fungsi pendampig desa

dalam menunjang pembangunan desa (Studi kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi).

Maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Terkait peran dan fungsi pendamping desa belum sepenuhnya optimal terealisasikan. Adapaun penyebab yang sering dialami oleh pendamping desa di dalam menunjang pembangunan Desa yaitu kurang cepatnya dana yg di salurkan Provinsi ke Kabupaten serta Kabupaten ke Desa dan Masyarakat yang kurang partisipan atau tidak mau ikut serta di dalam Pembangunan yang di laksanakan. Peran dan fungsi pendamping desa. Peran pendamping desa adalah membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa yaitu, dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Fungsi pendamping desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementrian desa untuk melaksanakan amanat Permendes Nomor 3 Tahun 2015 yaitu: mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayaguan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Beberapa hambatan pendamping lokal desa dalam menjalankan fungsi pendampingan pembangunan desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi, diantaranya adalah: rendahnya partisipasi masyarakat, rendahnya kemampuan teknis perangkat desa, dan luasnya wilayah pendampingan/binaan. Upaya yang dilakukan pendamping lokal desa dalam mengatasi masalah pembangunan diantaranya adalah: meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan kemampuan perangkat desa, dan pengaturan jadwal pertemuan.

3. Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 berdasarkan peran dan fungsi pendamping desa dalam menunjang pembangunan desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi. sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, namun dalam proses pelaksanaan dan pengawasan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Belum maksimalnya untuk melaksanakan peran dan fungsi pendamping desa dalam menunjang pembangunan desa. Karena dalam Islam sangat menjaga hak-hak yang dimiliki manusia. Dalam pandangan fiqh siyasah kesesuaian dalam penerapan teori hukum islam, serta dalam melaksanakan peran dan fungsi pendamping desa merupakan bentuk tugas atau amanah kepada masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan terhadap pemimpin yang menerapkan kaidah fiqh.

SARAN

Adapun yang menjadi saran penulis terkait penelitian yang berjudul: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Berdasarkan Peran dan Fungsi Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi), adalah sebagai berikut:

1. Pendamping desa sangat berperan penting dalam membantu desa membentuk dan memanfaatkan jaringan sosial serta mengembangkan kerjasama, baik kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga guna mewujudkan tujuan dari pembangunan dari pembangunan desa, sebagaimana yang dinyatakan Undang-Undang desa, untuk itu diharapkan pendamping lokal desa dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi terlaksananya pembangunan desa yang lebih baik.
2. Perlunya peran aktif dari pemerintah desa untuk mengikuti setiap arahan dari pendamping lokal desa guna dapat mandiri dalam pembangunan. Diharapkan pendamping lokal desa dapat meningkatkan peran serta

masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang partisipatif.

3. Perlu dilakukannya penyuluhan yang rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi kepada pendamping desa dengan tujuan menambah wawasan maupun pengetahuan pendamping desa agar fokus pendampingan oleh pendamping desa dapat berjalan dengan maksimal sesuai yang diharapkan pemerintah maupun UU Desa.
4. Masyarakat desa harus memilih pemimpin atau kepala desa serta Pendamping Desa yang memang betul-betul memiliki kemampuan di bidangnya. Jangan karena ikatan keluarga, family atau marga yang menjadi patokan. Agar desa tersebut bisa lebih berkembang dan maju terkhusus dibidang pembangunannya.

DAFTAR PUSTAKA

Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintah desa*, (Jakarta: Erlangga, 2002).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: CV. Pustaka jaya ilmu, 2014)

Modul pelatihan pratugas pendamping lokal desa Implemtasi uu no. 6 Tahun 2014 tentang desa, (Jakarta: kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia, 2016)

Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah, Konstektualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Prenamedia group. 2014)

Ni'matul Huda. *Perkembangan hukum tata negara (perdebatan dan gagasan penyempurnaan)*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2004)

Pasal 12 Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa.

Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa terdapat dalam Pasal 1 ayat (10).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

